



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG

KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI
PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Komisi Penilai, Tim Teknis Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturann Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Komisi Penilai, Tim Teknis Komisi Penilai, dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Banjarsin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Komisi Penilai sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi yaitu memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
- KETIGA : Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi yaitu melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas Komisi Penilai Amdal (KPA), Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Komisi Penilai Amdal (KPA).
- KEEMPAT : Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen AMDAL dan Permohonan Izin Lingkungan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 cq Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEENAM : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 72 TAHUN 2022
 TENTANG KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS
 KOMISI PENILAI DAN SEKRETARIAT
 KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
 DAMPAK LINGKUNGAN KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN KOMISI PENILAI
 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

| No. | Jabatan Dalam Komisi | Jabatan Dalam Dinas | Tugas |
|-----|------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua merangkap anggota | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Memberikan rekomendasi dan menilai dokumen AMDAL |
| 2. | Sekretaris merangkap anggota | Kepala Bidang Pengawasan DLH Kota Banjarmasin | Menilai dokumen AMDAL |
| 3. | Anggota tetap | 1. Wakil dari Barenlitbangda Kota Banjarmasin | Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya |
| | | 2. Wakil dari DLH Kota Banjarmasin | Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya |
| | | 3. Wakil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin | Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya |
| | | 4. Wakil dari Badan Pertanahan Kota Banjarmasin | Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya |
| | | 5. Wakil dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya |
| | | 6. Wakil dari Bagian Hukum Sekda Kota Banjarmasin | Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya |
| | | 7. Wakil dari Organisasi Dinas Lingkungan Hidup/LSM | Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 72 TAHUN 2022
 TENTANG
 KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI
 PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI
 PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
 LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM TEKNIS
 KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

| No. | NAMA DAN NIP | Jabatan Dalam Komisi | Tugas |
|-----|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Ir. H. MOKHAMAD KHUZAIMI, MM, M. AP NIP. 19650711 199803 1 004 | Ketua Merangkap Anggota | Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL |
| 2. | DWI NANIEK M, ST, MT NIP. 19761110 20003 2 004 | Anggota | Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL |
| 3. | Ir. H. M. MAKHMUD, MS NIP. 19650328 198803 1 009 | Anggota | Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL |
| 4. | H. WAHYU HARDI CAHYONO, S. PI, MS NIP. 19690410 199402 1 001 | Anggota | Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL |
| 5. | ANTUNG NUR'AIN, ST NIP. 19800731 201001 2 008 | Anggota | Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL |
| 6. | ERNAWATI, SH, ME NIP. 19670210 199103 2 013 | Anggota | Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL |
| 7. | Dr. EKA RAHAYU NORMASARI, ST, MM, M.Si NIP. 19770320 200604 2 019 | Anggota | Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL |
| 8. | Ir. H. JUANDA, MS NIP. 19661212 199603 1 004 | Anggota | Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI
PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI
PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

| No. | Jabatan Dalam Dinas/Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas |
|-----|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sub Koordinator Pengkajian AMDAL | Koordinator | Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan |
| 2. | Fungsional Umum Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Anggota | Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan |
| 3. | Fungsional Umum Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Anggota | Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA